

SEKOLAH -- PENGAWASAN

2024

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0111, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024-2026

- ABSTRAK
- Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 24 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan kewenangan membentuk satuan tugas yang ditetapkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga perlu ditetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Walikota.
 - Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2024; Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023; Kepgub No. 1426 Tahun 2019; Kepgub No. 159 Tahun 2024.
 - Keputusan Walikota ini memutuskan : Membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024-2026, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun, Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Walikota Jakarta Selatan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan, Biaya yang diperlukan dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Perangkat Daerah.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Oktober 2024 berlaku surut sejak tanggal 5 Maret 2024;
 - Lampiran 3 hlm.